



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga mereka akan membutuhkan orang lain untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi. Proses penyampaian informasi yang di sampaikan oleh pengirim pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan) ini yang disebut dengan komunikasi. Riinawati (2019) menyatakan komunikasi pada hakikatnya akan menghasilkan rasa menghibur, memberikan informasi, dan mendidik, yang berdampak pada peningkatan pengetahuan (kognitif), membangun kesadaran (sikap), dan mengubah perilaku (psikomotorik) seseorang atau masyarakat dalam proses komunikasi. Sedangkan tujuan komunikasi menurut Zuwirna (2016) adalah untuk mempengaruhi orang lain untuk kepentingan tertentu.

Komunikasi yang memberikan pengaruh atau dampak kepada komunikannya juga dilakukan oleh sebuah Lembaga/organisasi dan peran tersebut dijalankan oleh praktisi Humas. Menurut Oktri dan Benni (2021) fungsi humas dalam sebuah instansi merupakan ujung tombak pembangun citra, pengembangan kepercayaan, dan pengelolaan krisis. Apa yang dikatakan dan dilakukan menyangkut nilai diri dan Lembaga. Sehingga, seorang humas itu sendiri dalam pemerintahan merupakan gambaran dari pemerintah atau instansi yang dibawanya. Merujuk Peraturan Menteri (Permen) Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa humas pemerintah adalah lembaga Humas dan atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasive, efektif, dan efisien. Hal itu, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi positif instansi pemerintah (Ramadani 2021). Humas pemerintah khususnya setelah era reformasi yang semakin berkembang memiliki peran menjadi sangat penting. Masyarakat menuntut adanya transformasi informasi dari Pemerintah, sekaligus berperan besar sebagai komunikator pemerintah guna menyebarluaskan informasi ke seluruh stakeholder pemerintah.

Peran Humas dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia dijalankan oleh Sub Bidang Penerangan Hukum sebagai jembatan antara instansi pemerintah dengan lapisan masyarakat. Berbagai kegiatan atau program yang dibuat dan dilaksanakan guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang terjadi dalam ranah Kejaksaan Agung. Salah satu program yang dijalankan adalah pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM).

Perkembangan Teknologi yang sangat cepat ini memberikan pengaruh terhadap Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum dan juga kepada masyarakat yang saat ini sudah dengan sangat mudah memperoleh berbagai informasi. Terlebih lagi terjadi Pandemi Covid-19 yang dampaknya memberikan pengaruh kepada kebiasaan masyarakat, salah satunya dalam menggunakan internet untuk memperoleh atau menerima informasi.

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) menjadi salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum sebagai salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

bentuk perkembangan media informasi bagi Pusat Penerangan Hukum (PUSPENKUM) di Kejaksaan Agung RI. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) adalah sebuah iklan dengan target masyarakat agar mengikuti arahan yang di sampaikan dalam iklan tersebut. Tentu saja ini bukanlah hal yang mudah karena tujuan yang diharapkan dari pembuatan iklan ini adalah audien atau target mau merubah perilaku yaitu dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik yaitu perilaku yang diharapkan oleh komunikator pembuat iklan (Nyoman 2021). Hasil Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang dikeluarkan oleh Sub Bidang Penerangan Hukum ini nantinya akan disebarluaskan melalui berbagai *platform* sosial media, Televisi dan juga diberikan kepada *platform* sosial media Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setiap daerah.

Sub Bidang Penerangan Hukum memiliki peran penting dalam proses pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Tema-tema yang diangkat diperoleh dari kasus-kasus yang marak terjadi di Indonesia. Dari situlah Iklan Layanan Masyarakat (ILM) akan diproduksi guna memperbaiki keadaan buruk yang merugikan masyarakat serta Pemerintah Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan akhir ini, yaitu:

- 1) Bagaimana profil Sub Bidang Penerangan dan Hukum di Kejaksaan Agung RI?
- 2) Bagaimana peran Sub Bidang Penerangan Hukum dalam proses pembuatan ILM di Kejaksaan Agung RI?
- 3) Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Sub Bidang Penerangan Hukum dalam proses pembuatan ILM di Kejaksaan Agung RI?

Tujuan

Pembuatan laporan akhir ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut merujuk pada rumusan masalah yang akan dibahas. Tujuan dari laporan akhir ini adalah:

- 1) Menjelaskan profil Sub Bidang Penerangan Hukum di Kejaksaan Agung RI.
- 2) Menjelaskan peran Sub. Bidang Penerangan Hukum dalam proses pembuatan ILM di Kejaksaan Agung RI.
- 3) Menjelaskan hambatan dan solusi Sub. Bidang Penerangan Hukum dalam proses pembuatan ILM di Kejaksaan Agung RI.

METODE

Lokasi dan Waktu

Pengumpulan data untuk menunjang proses penulisan laporan akhir ini dilakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang beralamat di JL. Sultan Hasanuddin Dalam No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160. Waktu pengumpulan data Laporan Akhir ini dilaksanakan pada saat Praktik Kerja Lapangan yang berlangsung selama lima puluh (50) hari kerja, terhitung dari tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan 15 April 2022 dan dilakukan pada hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.